

1 17.12.2017

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa perlu dioptimalkan kinerja dan kemampuannya sehingga tujuan ideal Pemerintahan Desa dapat tercapai;
- b. bahwa kedudukan Perangkat Desa merupakan penentu dalam keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Sekretariat Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
14. Unsur staf sekretariat adalah pelaksana bidang administrasi pemerintahan Desa di bawah Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan.
15. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Kepala Seksi.
16. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.
17. Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa.
18. Staf adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
19. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi tahapan persiapan, penjurian bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan.

20. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah seorang warga Desa setempat yang mendaftar sebagai Perangkat Desa dalam proses penjurangan.
21. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
22. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
23. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan ujian tertulis.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
26. Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas (Plt) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa yang kosong.
27. Pelaksana Harian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian (Plh) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desa definitif berhalangan sementara.
28. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penjaringan bakal calon;
- c. penyaringan bakal calon; dan
- d. penetapan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pemberitahuan pengisian perangkat desa oleh Kepala Desa kepada Camat; dan
- b. Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan formasi jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa;
 - c. ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam APBDesa; dan
 - d. kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Unsur Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan formasi jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. ketersediaan anggaran pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDesa;
 - c. ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dalam APBDesa; dan
 - d. kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Unsur Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

(3) Anggota Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran bakal calon; dan
- b. pendaftaran bakal calon.

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa berupa pengumuman pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa serta di tempat-tempat strategis pada masing-masing dusun dan/atau pada media informasi desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi;
 - b. waktu pendaftaran bakal calon;
 - c. tempat pendaftaran bakal calon;
 - d. persyaratan sebagai calon perangkat desa; dan
 - e. jadwal tahapan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Bagi Pegawai Negeri Sipil mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan menjadi Calon Perangkat Desa yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas

- c. surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. melampirkan photo copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Kepolisian Sektor setempat;
- g. melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat;
- h. melampirkan photo copy akta kelahiran yang telah dilegalisasi;
- i. melampirkan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- j. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa/Dusun setempat apabila diangkat menjadi Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dan dimulai setelah waktu pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir.
- (2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pelamar mengajukan permohonan pencalonan sebagai Perangkat Desa secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (3) Permohonan pencalonan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (4) Warga desa yang mendaftar sebagai bakal calon ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Tahapan Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - b. klarifikasi kepada pihak terkait dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. menetapkan dan mengumumkan calon perangkat desa yang mengikuti ujian tertulis ditempatkan pada papan pengumuman desa; dan
 - d. ujian tertulis.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 13

- (1) Penetapan Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang pada setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Berita Acara penetapan calon oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.

- (3) Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ujian tertulis.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi Perangkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Seleksi melaporkan kepada Kepala Desa untuk menunda pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Penundaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penundaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melaksanakan kembali tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3.

Pasal 15

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan pada hari dan tempat yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Materi untuk ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.

- (3) Tim Seleksi Perangkat Desa dapat meminta fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Hasil seleksi ujian tertulis ditetapkan Tim dalam berita acara seleksi ujian tertulis.
- (5) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai yang sama pada urutan tertinggi dilaksanakan seleksi ujian wawancara oleh Tim seleksi.
- (6) Calon perangkat desa yang tidak mengikuti ujian tertulis dianggap mengikuti ujian tertulis dan diberi nilai 0 (nol).
- (7) Apabila masing-masing calon tidak mengikuti ujian tertulis, maka panitia seleksi mengajukan penundaan terhadap formasi Perangkat Desa dimaksud.
- (8) Berita acara seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat tentang perengkingan nilai masing-masing calon Perangkat Desa dan diumumkan Tim Seleksi Perangkat Desa pada hari "H" pelaksanaan ujian.

Pasal 16

Tahapan penetapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. penyampaian berita acara hasil seleksi oleh Tim Seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi;
- b. Kepala Desa mengkonsultasikan secara tertulis calon perangkat desa hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari

setelah menerima berita acara hasil seleksi dari Tim Seleksi Perangkat Desa;

- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya konsultasi;
- d. dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 17

Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

Pasal 18

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan permohonan konsultasi yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Camat dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian persyaratan masing-masing calon Perangkat Desa serta kesesuaian setiap tahapan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa dengan nilai

tertinggi sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa.

BAB IV TIM PEMANTAU PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk tim pemantau di tingkat Kecamatan dan dapat dibentuk tim pemantau di tingkat Kabupaten.
- (2) Pembentukan Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (3) Pembentukan Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa berhak menerima jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.
- (3) Penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tunjangan Purnabakti terhadap Perangkat Desa.
- (4) Tunjangan Purnabakti sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Perangkat Desa yang meninggal dunia, telah mencapai usia 60 tahun, berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Besaran Tunjangan Purnabakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perangkat desa wajib :

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup;
- j. mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 25

(1) Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya selaku Perangkat Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan

perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 26

Perangkat desa diberhentikan sementara karena:

- a. tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2);
- b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- c. ditetapkan sebagai terdakwa; dan/atau
- d. tertangkap tangan dan ditahan.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Berdasarkan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan mempertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.
- (5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Perangkat desa bersangkutan, Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian sementara Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan proses pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c dan huruf d adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan berakhir masa jabatannya.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.

- (2) Berdasarkan konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Perangkat desa bersangkutan, Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan proses pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 32

Pemberhentian Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan menduduki jabatan Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan Perangkat Desa dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa dimutasi dari 1 (satu) formasi jabatan ke formasi jabatan lainnya, masa kerja Perangkat Desa tetap dihitung sejak pengangkatan pertama kali.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 34

Mutasi jabatan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANA HARIAN (Pih) DAN PELAKSANA TUGAS (Plt)

Pasal 35

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara sehingga tidak dapat melaksanakan tugas paling singkat 3 (tiga) hari, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang ada sebagai Pelaksana Harian (Plh).
- (3) Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang diakibatkan oleh berhenti atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Dalam hal tidak terdapat Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang ada sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB IX UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa dan Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya dan diangkat kembali untuk melaksanakan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpendidikan Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama sederajat diberikan waktu untuk mengikuti pendidikan kesetaraan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Perangkat Desa dan Sekretaris Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa dimaksud.
- (4) Salinan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan, Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Tahun 2007 Nomor 10 seri D Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 5 Tahun 2017
tanggal 23 Oktober 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU (5/160/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAHI
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19741119 200502 2 001

Labuhanbatu Tahun 2007 Nomor 10 seri D Nomor 10)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 5 Tahun 2017
tanggal 23 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KEPALA DINAS		
SEKRETARIS		
KABID		
MASUBBAG / KASI		

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU (5/160/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

30 05/18
/ 61

SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19741119 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya menuntut kinerja pemerintah desa yang lebih baik dan akuntabel sehingga perlu didukung oleh perangkat desa yang profesional dan kompeten di bidangnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan Perangkat Desa yang profesional dan kompeten di bidangnya adalah melalui rekrutmen perangkat desa

yang transparan, akuntabel dan objektif serta bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa agar lebih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan menjamin pola rekrutmen perangkat desa yang transparan, akuntabel dan objektif serta bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam hal tidak terdapat formasi jabatan Perangkat Desa yang kosong, Camat menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa.

Huruf b.

Dalam hal Pemerintah Desa belum mengalokasikan biaya Pengangkatan Perangkat Desa dalam APBDDesa, Camat menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa untuk menghindari adanya pungutan terhadap Bakal Calon/Calon Perangkat Desa.

Huruf c.

Dalam hal Pemerintah Desa belum mengalokasikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perangkat Desa yang akan diangkat dalam APBDDesa, Camat menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa kecuali jika waktu penetapan perangkat desa dilaksanakan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

Huruf d.

Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten memberlakukan kebijakan larangan pengangkatan perangkat desa pada periode tertentu, Camat

menolak permohonan pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Unsur masyarakat antara lain : yang mewakili tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati anak dan kelompok miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Formasi jabatan perangkat desa terdiri dari:

- a. Formasi jabatan Sekretaris Desa;

- b. Formasi jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi menjadi 1 (satu) formasi; dan
- c. Formasi jabatan Kepala Dusun yang masing-masing berdiri sendiri.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (b)
Cukup jelas.

Ayat (c)
Cukup jelas.

Ayat (d)
Cukup jelas.

Pasal 17

Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat adalah semua Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
LABUHANBATU NOMOR 7

DAERAH KABUPATEN